



BUPATI PASAMAN
PEMERINTAH SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa *road map* reformasi birokrasi merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 perlu diatur *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur *Road Map* Reformasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Peraturan Bupati Pasaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 191);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021 – 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
5. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman selanjutnya disebut OPD Kabupaten Pasaman adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman, Dinas Daerah Kabupaten Pasaman, Badan Daerah Kabupaten Pasaman, Inspektorat Daerah dan Kecamatan di Kabupaten Pasaman.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan acuan, panduan dan arahan yang dipedomani setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

- (1). Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif ;

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Evaluasi Capaian Dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman

2. Hasil/ Dampak Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman

3. Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman

4. Tantangan/Hambatan Reformasi Birokrasi

BAB III : 1. Analisis Lingkungan Strategis

2. Isu-isu Strategis Reformasi Birokrasi

BAB IV : Sasaran Dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2016-2021

1. Tujuan

2. Sasaran

3. Strategi Pelaksanaan

BAB V : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasaman

2. Monitoring

3. Evaluasi

4. Pendanaan

BAB VI : Penutup

lampiran

- (2). Dokumen *Road MAP* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR ..42


BAB I

PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Gambar 1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi



Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sesuai gambar diprediksi akan memasuki periode terakhir atau periode ketiga grand design reformasi birokrasinya pada tahun 2022. Dalam rangka mendukung terlaksananya reformasi birokrasi nasional yang telah memasuki periode ketiga Pemerintah Kabupaten Pasaman selalu berbenah diri sesuai saran yang diberikan oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 nilai indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah 51,44 dengan kategori "CC", bertitik tolak hasil tahun 2020 tersebut Kabupaten Pasaman berupaya untuk dapat meningkatkan nilai indeks pelaksanaan reformasi birokrasinya menuju nilai yang lebih baik lagi.

Road Map Reformasi Birokrasi disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati terpilih tentang Reformasi Birokrasi, melanjutkan Grand design dan Road map Reformasi Birokrasi 2016 – 2021 sehingga dapat menjadi acuan bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Hal ini selaras dengan Visi dan Misi ke 6 Bupati Pasaman dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2021 – 2026, yang merupakan harapan dari pemangku kepentingan dalam mewujudkan Visinya yaitu "Terwujudnya Masyarakat

Pasaman yang Lebih Baik dan Bermartabat”, selanjutnya Misi keenam Bupati Pasaman : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”.

Reformasi Birokrasi juga mendorong pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya.


Dengan telah ditetapkannya adanya RPJMD Kabupaten Pasaman tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 disusunlah road map Pemerintah Kabupaten Pasaman yang tahun pelaksanaannya sama dengan RPJMD yaitu 2021-2026. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, mulai Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pasaman akan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 2020–2024, yang mencantumkan hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan public yang prima yang akan melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program reformasi birokrasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya reformasi birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasaman 2021-2026 sebagaimana road map nasional juga mengedepankan azas fokus dan prioritas. Fokus artinya kegiatan reformasi birokrasi fokus pada akar permasalahan tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakter sumberdaya dan tantangan yang dihadapi. Road map lebih bersifat implementatif dan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Hal ini tercermin dari kerangka pikir dari Road Map Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026.

Selain itu, guna meningkatkan kualitas *Road Map* ini dibandingkan dengan *Road Map* sebelumnya, terdapat setidaknya tiga hal yang diperbaharui. Pertama, *Road Map* ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kedua, program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan unit kerja pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan paling terendah dari pemerintah daerah. Ketiga, analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi yang lebih utuh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembahasan tentang “Evaluasi atas Capaian Reformasi Birokrasi 5 Tahun Terakhir” serta “Analisis atas Lingkungan Strategis”. Kedua pembahasan tersebut menjadi dasar bagi penetapan Sasaran Reformasi Birokrasi, upaya yang perlu dilakukan, serta manajemen atau pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Gambar 2. Kerangka Pikir dan Keterkaitan Antar Bagian *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024



Selain itu, pada *Road Map* ini tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan didapatkan dari proses berpikir logis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi dari berbagai universitas, praktisi, pengusaha, birokrat, dan masyarakat dengan berdasarkan dua pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya (evaluasi pencapaian Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Analisis Lingkungan Strategis). Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga diformulasikan secara lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, adapun secara pelibatan horizontal yaitu melibatkan lembaga terkait dan unsur diluar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi dan politisi. Hal ini merupakan sesuatu yang baru dari road map reformasi nasional yang juga harus dipedomani oleh road map reformasi birokrasi pemerintah daerah dalam melaksanakan revisi road map daerahnya masing-masing.

Gambar 3. Hal-Hal Baru pada Roadmap RB 2020-2024



BAB II
EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Periode 2016 – 2021 telah selesai dilaksanakan dan telah membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Terdapat beberapa aspek implementatif dijadikan dasar perencanaan periode 2021-2026 yaitu kebijakan reformasi birokrasi, area perubahan sebagai komponen pengungkit program reformasi birokrasi, implementasi program reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, serta ketercapaian sasaran melalui indikator atau alat ukur masing-masing.

2.1 CAPAIAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

Pemerintah Kabupaten Pasaman telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi periode 2016-2021 dengan baik. Selanjutnya, sebagai wujud continuous improvement Reformasi Birokrasi, maka akan dilakukan program Reformasi Birokrasi tahap selanjutnya dalam periode 2021-2026. Capaian implementasi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasaman pada periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

1) Tim reformasi Birokrasi

Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/694/Bup-Pas/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017, namun belum melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi, baik dalam hal tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja maupun hasil kerja.

2) Road Map Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 36 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021. Road Map yang disusun telah mencakup 8 area perubahan dan quick wins, namun belum sepenuhnya unit kerja di Pemerintah Kabupaten Pasaman dilibatkan dalam penyusunan dan mendapatkan sosialisasi

3) Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah direncanakan dan diorganisasikan, namun masih belum optimal. Selain itu, belum seluruh tim assessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan.

4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

Sebagian Perangkat Daerah telah memiliki Kelompok Budaya Kerja. Belum dibentuknya sebagian besar role model aparatur sebagai wujud pembentukan Agent of Change yang menjadi teladan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel sesuai dengan bidang tugasnya

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

1) Harmonisasi

Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan di daerah yang tidak harmonis. Namun, belum seluruhnya dilakukan revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonisasi. Pemetaan dilakukan dengan cara menginventarisasikan seluruh Perda dan Perbup yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan ketentuan terbaru hasil inventaris.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 bahwa setiap Perda yang akan dibahas Bersama DPRD haru terlebih dahulu melalui proses pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan

konsepsi rancangan Perda yang dilaksanakan bersama dengan Kanwil Hukum dan HAM.

2) Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Terdapat sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah/keterangan akademik dan persyaratan lainnya.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Telah dilakukan evaluasi kelembagaan untuk menilai tugas, fungsi, dan ketepatan struktur organisasi agar tidak ada duplikasi dan tumpang tindih tugas fungsi serta kesalahan nomenklatur organisasi. Selain itu telah dilakukan evaluasi dengan menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk dapat adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Adapun penataan dilakukan agar organisasi tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.

4. Penataan Tatalaksana

1) Proses Bisnis dan SOP

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pasaman telah dibuat, namun untuk peta proses bisnis Perangkat Daerah belum semua dijabarkan dalam SOP

2) E-Government

Pengembangan e-government di Kabupaten Pasaman telah dimulai dengan memanfaatkan penerapan teknologi informasi. Secara spesifik telah dikembangkan e-procurement untuk mendukung pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel. Namun transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum dioptimalkan seperti pengembangan aplikasi teknis pada masing masing Perangkat Daerah guna mempermudah pelayanan, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber data yang terintegrasi

3) Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Pasaman telah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman membuat website resmi dilengkapi dengan sarana pengaduan masyarakat secara online melalui www.pasamanlapor.go.id dengan mendukung program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) serta memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID). Namun perlu dioptimalkan terkait proses monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi, Evaluasi Jabatan, Penetapan Kinerja Individu, dan Sistem Informasi Kepegawaian Perencanaan pegawai dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun telah disusun dan diformalkan dengan telah disusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan. Selain itu, semua kepala Perangkat Daerah telah menandatangani Pakta Integritas dan Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja. Namun pengembangan SDM berbasis kompetensi belum berjalan optimal keseluruhan pegawai berdasarkan dan kebutuhan pengembangan kompetensi. Sistem Informasi kepegawaian belum dioptimalkan oleh seluruh unit organisasi dengan update data dan sebagai bahan pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM

2) Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan bebas KKN, Promosi jabatan.

Penerapan seleksi tes CPNS yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan Computer Assisted Tes (CAT) dan penerapan sistem promosi

terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi sudah berjalan namun belum optimal.

- 3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dan Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan dan belum sepenuhnya didukung oleh anggaran yang mencukupi. Selain itu, sudah disusun Standar Kompetensi Jabatan secara keseluruhan. Adapaun terkait penegakan aturan disiplin penilaian kinerja pegawai sudah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Sistem Informasi kepegawaian belum dioptimalkan oleh seluruh unit organisasi dengan update data dan sebagai bahan pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM

6. Penguatan Akuntabilitas

1) Keterlibatan Pimpinan

Seluruh pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Renstra, Perjanjian Kinerja, dan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Seluruh Perangkat Daerah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan berpedoman pada dokumen akuntabilitas kinerja. Sementara itu, penggunaan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik belum optimal dalam menunjang pengukuran kinerja pegawai

7. Penguatan Pengawasan

1) Belum optimalnya evaluasi dan tindak lanjut atas adanya laporan gratifikasi.

- 2) Penilaian risiko masih dilakukan oleh sebagian kecil organisasi di Kabupaten Pasaman, sehingga kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko masih belum optimal dalam rangka penerapan SPIP yang baik di Kabupaten Pasaman.

- 3) Telah tersusunnya kebijakan tentang whistle blowing system, namun pelaksanaan sosialisasikan dan dievaluasi secara belum berjalan secara optimal.
- 4) Belum optimalnya penanganan benturan kepentingan di seluruh unit organisasi Kabupaten Pasaman.
- 5) Belum dilakukan pembangunan Zona Integritas secara intensif. Belum terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM".
- 6) seluruh fungsi APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas serta didukung anggaran yang memadai. Seluruh fungsi pengawasan internal telah berfokus pada client dan audit berbasis risiko

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Telah terdapat kebijakan standar pelayanan, namun belum semua Perangkat Daerah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan dan pengaduan pelayanan. Budaya pelayanan prima sudah dijalankan namun belum optimal, akan tetapi seluruh pelayanan dilakukan secara terpadu.
- 2) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik sudah berjalan, namun belum dilakukan secara optimal, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan public

2.2 Hasil/ Dampak Implementaasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman

Gambaran umum hasil/dampak Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman periode 2016-2021 dilihat dari 3 (tiga) capaian sasaran reformasi birokrasi nasional: 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan 3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Sebagai baseline, maka akan diuraikan pencapaian dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman pada periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

- a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman selama 5 tahun berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasaman tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020;
- b. Pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), sebagian besar (100%) telah menyerahkan laporan yang dimaksud kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten Pasaman sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 2 April 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
- d. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Pasaman telah memperoleh prediket C pada Tahun 2016 (43,96), prediket CC Tahun 2017 (50,66), prediket CC Tahun 2018 (54,15), prediket B tahun 2019 (60,12), prediket B Tahun 2020 (61,38).
- e. Pemerintah Kabupaten Pasaman sudah menyediakan sarana pengaduan masyarakat secara online melalui www.pasamanlapor.go.id dengan mendukung program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) serta memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID);
- f. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Pasaman sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik telah dikembangkan e-procurement untuk mendukung pengelolaan sistem

pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel. Selain itu pemantapan e-kinerja untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bermutu.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien, capaian pada periode 2014-2018 antara lain:

- a. Semua kepala Perangkat Daerah telah menandatangani Pakta Integritas;
- a. Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- b. Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Pasaman telah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah);
- c. Mendapat Prestasi Kinerja sangat tinggi selama 3 tahun dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan LPPD tahun 2016-2018
- d. Seluruh Perangkat Daerah telah dilakukan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta evaluasi jabatan;
- e. Sebagian Perangkat Daerah sudah memiliki Kelompok Budaya Kerja.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan public yang berkualitas

Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, capaian pelayanan publik di Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b. Sebagian besar Perangkat Daerah pelayanan telah menyusun Standar Pelayanan dan pengembangan digitalisasi layanan seperti pada Dinas Kependudukan dan Capil yaitu Layanan Online Mandiri, Lonceng Kece, Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi, Pencetakan Akta Perkawinan di Gereja, Kami Tibo Karumah, Kami Tibo Ka Sakola Sakola, KTP Pemula, Bayi Lahir dapat Akta, PALING MANTAP (PELAYANAN MALAM HARI TANPA PAMRIH), PECAH TELOR (Pelayanan cepat harian tanpa molor) PETASAN (Pelayanan akta sama bidan) PINDAH BARAPI (Pindah tidak

bawa surat pindah) LAYANAN DUKA (pelayanan dokumen akta kematian), Tanda Tangan Elektronik (TTE), POSKU (Pelayanan Pos untuk Dokumen Kependudukan), Layanan On Line Mandiri Unit Pelayanan Dukcapil

- c. Inovasi pelayanan public dalam bidang Kesehatan yaitu Kodimers (Komunitas diabetes melitus RSUD Lubuk Sikaping) dan Komunitas bagi orang yang mengidap Diabetes mellitus SiCantik (situasi cepat aman nyaman tepat waktu inovatif kekeluargaan)
- d. Inovasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yaitu Klinik Layanan Informasi pembimbingan dan perbantuan (KLIPP), Help desk membantu untuk menginput masalah perijinan (Online Single Submission), Debat (Datangi Edukasi Bantu Terbitkan), HARGA PAS (Penghargaan Lencana Percepatan Berusaha), PALAPA (Pendampingan Laporan Pengusaha) POLAMA (Pojok Layanan Mandiri), SIPIN (Sistem Informasi Peluang Investasi), KIPER BAIK(Kumpulan Informasi Perizinan Lembar Balik), LOGIN PEMODAL (Dialog Interaktif Perizinan Dan Penanaman Modal)
- e. Terdapat 133 (Seratus tiga puluh tiga) jenis pelayanan perijinan dan Non perijinan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

2.3 Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman

Pemerintah Pasaman pada tahun 2020 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kategori CC. Indeks CC mendeskripsikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi belum mencapai karakteristik organisasi berbasis kinerja serta mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja. Meskipun demikian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Pasaman yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 melalui Surat Kementrian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/165/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, memberikan catatan dan rekomendasi :

- a. Pembangunan Reformasi Birokrasi baik di tingkat Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih cenderung bersifat formalitas, belum sepenuhnya berfokus kepada tercapainya sasaran reformasi birokrasi itu sendiri. Sehingga dampak dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan secara signifikan;
- b. Proses deregulasi kebijakan saat ini belum berjalan efektif. Sehingga
- c. kebijakan yang tumpang tindih dan tidak harmonis yang menghambat proses pembangunan belum terinventarisir secara baik.
- d. Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi berdasar Surat Edaran Menteri PANRB nomor 382 s.d 393 tahun 2019 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, implementasinya belum dilaksanakan secara menyeluruh;
- e. Peta proses bisnis yang ada sekarang ini belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi, dan rencana strategis Pemerintah Daerah. Selain itu penerapan e-govemment masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi, sehingga belum mengungkit perbaikan dan layanan;
- f. Perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP) belum dilakukan secara menyeluruh, selain itu belum dilakukan pemetaan talenta sebagai dasar penempatan pegawai dalam suatu jabatan. Demikian juga proses assessment belum tuntas dilaksanakan sehingga hasilnya belum dapat digunakan untuk pengembangan karir individu berbasis kompetensi.
- g. Perencanaan kinerja hingga ke evaluasi kinerja yang merupakan elemen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum terbangun dengan baik khususnya di OPD, hal ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian dan rasa memiliki pimpinan OPD;

- h. Secara formal kebijakan pengawasan seperti membangun SPIP, Gratifikasi,
- i. Benturan Kepentingan dan Pengaduan Masyarakat sudah ada, namun implementasinya masih bersifat formalitas sehingga proses pengawasan belum dapat efektif mengawal tercapainya Tujuan/Sasaran Pemerintah Daerah dan OPD; dan
- j. Standar pelayanan secara formal sudah dibentuk dan dilaksanakan, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan masyarakat.

2.4 Tantang/ Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tantangan/hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan Akuntabel
 - a. Belum terbentuk pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel sebagai pilar pembentuk pemerintahan yang baik.
 - b. Belum optimalnya role model yang menjadi teladan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel sesuai dengan bidang tugasnya.
 - c. Peningkatan Law enforcement terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN dan indisipliner, sehingga dapat lebih memberikan efek jera.
 - d. Skema/mekanisme pemberian reward dan punishment yang belum tepat, terukur dan adil bagi pegawai sesuai dengan kinerja pegawai. Birokrasi yang efektif dan efisien;
 - e. Belum optimal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

- a. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan anggaran belanja publik terus ditingkatkan dibandingkan anggaran belanja aparatur agar dapat mewujudkan pengelolaan anggaran yang pro-growth, pro-poor dan pro-job;
- b. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi);
- c. Penerimaan dan penempatan pegawai terus dilakukan secara transparan dan sesuai kompetensi jabatan dengan berdasar pada regulasi yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai;
- e. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum dijalankan dengan baik.
- f. Pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka belum ada

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan public yang berkualitas

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor-sektor pelayanan dasar sebagai respon terhadap keluhan masyarakat tentang pelayanan publik di Kabupaten Pasaman;
- b. Belum semua Perangkat Daerah memiliki Peta Proses Bisnis;
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan di Kabupaten Pasaman;
- d. Peningkatan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus;
- e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilakukan secara optimal, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik; dan
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

2.5 Kondisi yang diharapkan

Sebagai langkah awal untuk menentukan jalannya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan upaya identifikasi harapan pemangku kepentingan. Tujuan dari hal tersebut agar pelaksanaan reformasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dari pencapaian kinerja, permasalahan yang ditemui, maka kondisi reformasi birokrasi yang menjadi harapan pemangku kepentingan, antara lain:

Sasaran 1: Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- a. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK;
- b. Integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
- c. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
- d. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Pasaman, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan ASN sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN;
- e. Pelaksanaan penanganan gratifikasi secara optimal;
- f. Pelaksanaan APBD sesuai dengan perencanaan dan penganggaran;
- g. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh Perangkat Daerah;
- h. Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai
- i. quality assurance, consulting dan early warning; dan

- j. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sasaran 2: Birokrasi yang efektif dan efisien

- a. Pemerintah Kabupaten Pasaman memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori BB;
- b. Peningkatan reward dan punishment bagi pegawai berdasarkan sistem penilaian kinerja secara konsisten;
- c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif
- d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku;
- e. Peningkatan penerapan keterbukaan informasi publik;
- f. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan administrasi, proses bisnis dan pelayanan publik;
- g. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani;
- h. Peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Meningkatkan kualitas penyusunan dan publikasi produk hukum daerah dengan memanfaatkan teknologi internet (online); dan
- j. Peningkatan kualitas LPPD

Sasaran 3: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

- a. Peningkatan fasilitas umum dan sosial diberbagai lokasi.
- b. Perubahan budaya melayani diseluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh Perangkat Daerah. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;

- c. Peningkatan sarana prasarana pendidikan berwawasan lingkungan/green school;
- d. Tersedianya regulasi yang memadai terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Terlaksananya percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. Penerapan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan pada seluruh penyelenggara pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan;
- h. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- i. Pengelolaan pengaduan diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan;

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

3.1 Analisis Lingkungan Strategis

Faktor lingkungan dalam road map reformasi birokrasi adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program reformasi birokrasi. Faktor lingkungan sangatlah menentukan tingkat keberhasilan terlaksananya program-program reformasi yang mencakup 8 area perubahan, Selain itu isu-isu strategis juga menjadi perhatian dan hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja reformasi birokrasi.

1. Integritas Dan Profesionalisme

Kunci sukses birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan dan menguatkan integritas dan profesionalisme aparatur birokrasi/ ASN. Hal ini perlu didorong dengan penguatan nilai-nilai integritas dan profesionalisme sebagai bagian dari proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tolok ukurnya adalah pencapaian penilaian kualitas kinerja aparatur yang dihasilkan oleh aparatur di Pemerintah Kabupaten Pasaman. Selain itu, tercermin juga melalui perilaku aparatur birokrasi yang berintegritas dan profesional. Peningkatan integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perwujudan good governance di Pemerintah Kabupaten Pasaman mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dan penataan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pasaman yang meliputi:

- a. Pembinaan ASN yang mempunyai fungsi melayani, disiplin dan bersih;
- b. Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel

2. Penegakan Dan Kepastian Hukum

Penegakan koersif yaitu melalui penegakan hukum sangat diperlukan dalam reformasi birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem reward dan punishment. Pemerintah Kabupaten Pasaman perlu mendorong dan melaksanakan pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah ataupun ASN yang mampu melakukan perubahan dan inovasi ke arah yang lebih baik bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman demi kemajuan daerah. Sebaliknya, perlu punishment tegas bagi Perangkat Daerah atau ASN yang tidak melaksanakan atau abai dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pemberian reward dan punishment ini perlu diatur dalam regulasi atau kebijakan yang jelas dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan dari seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan/Kepala Daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik

3. Administrasi Dan Kelembagaan

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara Pemerintah daerah dan masyarakat. Struktur organisasi perangkat daerah yang dibentuk harus benar-benar diyakini mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan berdirinya organisasi serta tidak saling tumpang tindih antar struktur. Selain itu, struktur tersebut tentunya berorientasi mempermudah proses pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas setiap Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Pasaman yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dengan diperkuat sistem administrasi yang ringkas dan terpadu. Oleh karena itu, penataan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran dengan input SDM yang berintegritas, profesional, dan kompeten, serta sistem

administrasi yang berkualitas dapat meningkatkan kinerja organisasi dan menghadirkan ASN Pemerintah Kabupaten Pasaman yang berintegritas, kompeten dan profesional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan kapabel.

4. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya. Pemerintah Kabupaten Pasaman telah memiliki budaya kerja yang setiap tahun dikompetisikan agar setiap organisasi perangkat daerah terus berinovasi dan memperkuat budaya kerja di organisasi masing-masing demi mewujudkan birokrasi yang berintegritas dan profesional.

5. Globalisasi Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. Dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pasaman memperhatikan aspek dalam perencanaan tata ruang yang tepat, yaitu: pengembangan sumber daya alam harus memperhitungkan daya dukung dan daya tampung; pendayagunaan

sumber daya alam harus memperhatikan kapasitasnya dalam mengabsorpsi perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut; adanya alokasi sumber daya alam dalam beberapa zona diantaranya hutan lindung, wilayah industri, daerah aliran sungai dan sebagainya; dan melakukan penerapan dokumen lingkungan pada pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap kegiatan tidak hanya layak secara ekonomis dan teknologis, tetapi juga layak secara lingkungan.

6. Revolusi Industri 4.0

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan Internet of Things (IoT) akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pasaman berkomitmen untuk memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Hal ini sebagai wujud penyesuaian diri terhadap perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

3.2 Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu strategis merupakan content (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses reformasi birokrasi yaitu beberapa hal terkini yang segera dapat direspon oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah, termasuk pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution Penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional

2. Transformasi Digital dan Perwujudan Smart Governance

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para birokrat untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan

layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

Sementara itu, Smart governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Kearifan lokal juga mengidentifikasi seberapa mampu pemerintah dalam mengelola pemerintahannya. Hal penting dalam penyelenggaraan smart governance antara lain:

- a. Keterbukaan informasi publik;
- b. Memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Smart culture: kota yang cerdas bukan hanya kota yang memanfaatkan teknologi canggih dalam setiap aspek kehidupannya.
- d. Kota yang cerdas juga merupakan kota yang dapat mempertahankan jati diri dan karakter khas kota tersebut;
- e. Masyarakat dapat mengeluarkan pendapat dan ide secara langsung;
- f. Pemerintah dapat memberikan jaminan pekerjaan bagi warganya

3. Pandemi Covid-19

Penyesuaian perencanaan daerah dan adaptasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akibat adanya bencana nasional non-alam yaitu Pandemi Covid-19, tentunya berimbas pada penentuan kembali target dan indikator tujuan, sasaran maupun program yang sudah ditetapkan dalam perencanaan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi. Selain itu, penerapan protokol kesehatan untuk menjaga physical distancing menyebabkan perlunya perubahan perilaku


dan beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan aktivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
2021 - 2026

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian reformasi birokrasi periode periode 2016 – 2021 serta pemetaan lingkungan strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka pemerintah Kabupaten Pasaman akan melanjutkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai Road Map sampai dengan Tahun 2026.

Dengan ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020 – 2024 yang tujuan Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka pemerintah Kabupaten Pasaman melaksanakan penyusunan Road Map untuk 5 tahun kedua, Tahun 2021 – 2026 juga menyamakannya dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020 – 2024, sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 4.

Gambar 4. : Tujuan, Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman.



4.1 TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman 2021–2026, sama dengan Reformasi Birokrasi nasional yaitu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk tingkat nasional pencapaian tujuan reformasi birokrasi diukur melalui indikator global diantaranya: Ease of Doing Business (Kemudahan Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank, Corruption Perceptions Index (Indeks Persepsi Korupsi) oleh Transparency International, Government Effectiveness Index (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh World Bank, dan Trust Barometer oleh Edelman. Untuk pemerintah Kabupaten Pasaman pencapaian tujuan akan diukur pada akhir periode Roadmap Reformasi Birokrasi 2021 - 2026, selanjutnya setiap indikator pada gambar tersebut akan dievaluasi pencapaiannya setiap tahun melalui evaluasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kemenpan RI sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan.

4.2 SASARAN


Sasaran Reformasi Birokrasi nasional dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

- a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
- b. Birokrasi yang Kapabel
- c. Pelayanan Publik yang Prima

Ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis

pemerintah. Berikut gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Gambar 5. Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi Antar Periode



Tabel 4.1

Indikator Keberhasilan Sasaran Reformasi Birokrasi 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2021	TARGET 2026
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP
	2 Maturitas SPIP Terintegrasi (kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, MRI, Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi)	Level 3	Level 3
	3 Capaian EKPPD	3,384	3,3886
	4 Predikat SAKIP	B	BB
	5 Penggunaan E Procurement terhadap belanja pengadaan	100	100
Birokrasi yang efisien dan efektif	1 Indeks Profesionalitas ASN	72,6	81
	2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	N/A	3,00
Pelayanan publik yang berkualitas	1 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	77,54	87,54

4.3 STRATEGI PELAKSANAAN

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi

Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada Road Map periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari Road Map periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dari Road Map periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedalam tingkatan nasional dan instansional serta pelaksanaan quickwin pada tingkatan nasional dan instansional. Secara umum, hubungan antara tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 dapat terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 6. : Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi dengan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024.



1. Program/Kegiatan Delaan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Indikator tiap program tiap area perubahan reformasi birokrasi adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Sasaran dan Indikator Program Area Perubahan Reformasi Birokrasi

No	Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Indikator	birokrasi yang bersih dan akuntabel	birokrasi yang kapabel	pelayanan publik yang prima
1	Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan	✓	✓	✓
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan (PUU)/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan		✓	
3	Penataan Organisasi	4. Indeks Kelembagaan	✓	✓	✓
4	Penataan Tata Laksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset	✓	✓	✓
5	Sistem Manajemen SDM	9. Indeks profesional ASN 10. Indeks Merit System 11. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	✓	✓	✓
6	Penguatan Akuntabilitas	12. Nilai SAKIP 13. Indeks Perencanaan	✓	✓	✓
7	Pengawasan	14. Maturitas SPIP 15. Kapabilitas APIP 16. OPini BPK	✓		

		17. Indeks Tata Kelola PBJ			
8	Pelayanan Publik	18. Indeks Pelayanan Publik 19. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			✓

Sumber : permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020

Pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat, dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program reformasi birokrasi dilaksanakan dan dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup kegiatan dalam 8 (delapan) area perubahan dan 1 (satu) program quick wins dan merupakan pelaksanaan level mikro dengan fokus implementasi program reformasi birokrasi. Sebagaimana dalam matriks berikut:

Tabel 4.3

Program, kegiatan dan indikator area perubahan reformasi birokrasi

No	Program Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	birokrasi yang bersih dan akuntabel	birokrasi yang kapabel	pelayanan publik yang prima
1	Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform) • Penguatan nilai integritas • Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan role model 	✓	✓	✓

			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0 			
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan (PUU)/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi pemerintah (menghilangkan overlapping peraturan); • Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi • Penguatan system regulasi di lingkup instansi pemerintah • Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan • Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun 		✓	
3	Penataan Organisasi	4. Indeks Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Assessment Organisasi berbasis kinerja • Restrukturasi (penyederhanaan) kelembagaan instansi pemerintah daerah berdasarkan hasil assessment; • Membentuk struktur Organisasi yang tepat fungsi 	✓	✓	✓
4	Penataan Tata Laksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan tata kelola SPBE • Penerapan manajemen SPBE • Penerapan Layanan SPBE • Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan 	✓	✓	✓

			<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital) • Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan • Mengimplementasikan digitalisasi arsip • Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai arahan • Melakukan pengelolaan atas asset sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku • Penguatan implementasi keterbukaan informasi public • Pengembangan proses bisnis instansi dan unit • Penyelerasan proses bisnis dan SOP 			
5	Sistem Manajemen SDM	<p>9. Indeks profesional ASN</p> <p>10. Indeks Merit System</p> <p>11. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional • Implementasi manajemen ASN berbasis merit system • Penetapan ukuran kinerja individu • Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala • Penguatan implementasi reward dan punishment berdasarkan kinerja; • Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring 			

			<p>dan evaluasi kinerja dan kebutuhan Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN • Pengembangan implementasi manajemen talenta (talent pool) • Penguatan database dan sstem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN 			
6	Penguatan Akuntabilitas	20. Nilai SAKIP Indeks Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (collaborative and crosscutting); • Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja; • Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade) • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; • Pengembangan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran; • Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan 	✓	✓	✓

			anggaran berbasis kinerja.			
7	Pengawasan	21. Maturitas SPIP 22. Kapabilitas APIP 23. OPini BPK Indeks Tata Kelola PBJ	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi; Meningkatkan kompetensi APIP Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparaturngawas); Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku; Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; Penguatan pengendalian gratifikasi; Penguatan penanganan pengaduan dan komplain; Penguatan efektivitas manajemen risiko; Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan. 	✓		
8	Pelayanan Publik	24. Indeks Pelayanan Publik Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM); Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi 			

			<p> pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan; </p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik; • Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau; • Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; • Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik; • Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala; • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 			✓
--	--	--	---	--	--	---

			pelayanan publik secara berkala; <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong OPD untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat; • Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat. 			
--	--	--	---	--	--	--

2. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) termaktub dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4

Program /kegiatan dalam rangka penerapan Zona Integritas

No	Program Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	birokrasi yang bersih dan akuntabel	birokrasi yang kapabel	pelayanan publik yang prima
1	Pengawasan	1. Maturitas SPIP 2. Kapabilitas APIP 3. Opini BPK 4. Indeks Tata kelola PBJ	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan OPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona integritas menuju WBK/WBBM • Pencanaan zona integritas menuju WBK/WBBM • Pelaksanaan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman yang ditunjuk sebagai Perangkat Daerah percontohan; 	✓	✓	✓

			<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan OPD lain sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya • Monitoring dan evaluasi • Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan. 			
--	--	--	--	--	--	--

3. Quick Wins

Quick wins adalah pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat dan atau pemangku kepentingan. Jenis pelayanan yang akan dijadikan Quick Wins adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak yang signifikan pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman. Quick Wins meliputi Quick Wins Mandatory ditetapkan oleh pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Quick Wins Mandiri ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah. Quick Wins Mandatory untuk tahun 2021 adalah Penyederhanaan Birokrasi. Quick Wins Manadatory untuk tahun-tahun selanjutnya akan ditetapkan kemudian oleh Pemerintah. Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi quick wins mandiri Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

- a. Penataan Organisasi berbasis fungsional
- b. Melakukan peningkatan kesejahteraan ASN melalui TPP berbasis kinerja diduakung pemanfaatan IT dalam penilaian kinerja pegawai

- c. Perencanaan dan pembangunan zona integritas
- d. Pengembangan inovasi dan pelayanan terintegritas berbasis online

Tabel 4.5

Program /kegiatan Quick Wins

Quick wins	Program/ kegiatan
a. Penataan Organisasi berbasis fungsional	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifikasi jabatan structural yang akan dialihkan b) Menindaklanjuti hasil rekomendasi pemetaan oleh Kementerian dalam negeri c) Penyusunan desain perangkat daerah berbasis fungsional d) Pengalihan jabatan structural ke jabatan fungsional yang sesuai e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengalihan jabatan structural ke jabatan fungsional yang sesuai f) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi system
b. Peningkatan kesejahteraan ASN melalui TPP berbasis kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a) Penyusunan rencana pemberian TPP berbasis kinerja b) Penyusunan regulasi pemberian TPP c) Pengembangan aplikasi penilaian kinerja berdasarkan sasaran kerja pegawai d) Pelaksanaan pemberian TPP berbasis kinerja e) Monitoring dan evaluasi e) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring
c. Perencanaan dan pembangunan zona integritas	<ul style="list-style-type: none"> a) Perencanaan zona integritas b) Sosialisasi dan pembinaan pengembangan zona integritas c) Penetapan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas d) Membangun zona integritas e) Evaluasi atas zonaintegritas f) Penetapan unit kerja sebagai pionir “menuju WBK/WBBM
d. Pengembangan inovasi pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a) Sosialisasi dan pembinaan pengembangan inovasi

	<ul style="list-style-type: none"> b) Identifikasi pelayanan online/digitalisasi pelayanan c) Pengembangan sistem berbasis online d) Ujicoba system e) Penyempurnaan system f) Penerapan sistem g) Monitoring dan evaluasi system h) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi system i) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga inovasi pelayanan yang baik
--	--

4. Prioritas Perangkat Daerah

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target- target pada masing-masing Perangkat Daerah diserahkan pada masing-masing yang bertanggung jawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi Perangkat Daerah yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target- target dimaksud.

5. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disusun rencana aksi seperti yang terdapat pada lampiran.


BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2016 - 2021

5.1 Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasaman

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik Pemerintah Kabupaten Pasaman membentuk 3 Tim yang berperan untuk pengelolaan reformasi birokrasi supaya semua rencana aksi yang telah disusun dalam road map reformasi birokrasi 2016 – 2021 terlaksana dengan baik.

Gambar 10. Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasaman



Sesuai dengan gambar diatas, secara rinci susunan keanggotaan dari Tim Pengarah adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Bupati
- b. Sekretaris : Sekretaris Daerah
- c. Anggota :
 1. Para Staf Ahli Bupati;
 2. Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman;
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman;
 4. Inspektorat Kabupaten Pasaman;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman;
 6. Kepala BKPSDM Kabupaten Pasman;
 7. Kepala Bagian Organisasi; dan
 8. Kepala Bagian Hukum

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum;
- c. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Inspektorat Kabupaten Pasaman;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman;
 6. Kepala BKPSDM Kabupaten Pasaman;
 7. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman;
 8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman sebagai anggota tetap.

Selanjutnya Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi OPD/Unit Kerja Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Mandiri
- b. Sekretaris : Pejabat Eselon III di Lingkungan OPD/Unit Kerja Mandiri masing-masing.
- c. Anggota :
 1. Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan OPD/ Unit Kerja Mandiri;
 2. Pejabat Fungsional dan Pejabat Jabatan Pelaksana OPD/Unit Kerja Mandiri masing-masing sesuai kebutuhan.

Agar tim reformasi birokrasi memiliki kekuatan hukum maka Pembentukan dan keanggotaan Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim

Reformasi Birokrasi OPD/Unit Kerja Mandiri maka tim tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman.

5.2 Monitoring

Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan reformasi berjalan dengan baik, menilai apakah pelaksanaan reformasi birokrasi telah sesuai dengan target atau belum, sehingga apabila terjadi kesalahan akan segera diketahui dan dilaksanakan perbaikan sehingga tidak terjadi penyimpangan target capaian program.

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

- a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap satu bulan sekali;
- b. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Survei paling sedikit dilakukan enam bulan sekali;
- c. Pengelolaan pengaduan;
- d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
- e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

- a. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya tiga bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;

- b. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan tiga bulan sekali;
- c. Pengelolaan pengaduan;
- d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
- e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut :

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak sebulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
- d. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
- e. Seluruh hasil monitoring disampaikan dan dibahas dalam tingkat kelompok kerja Area Perubahan (Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah) dan disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

- a. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten;
- c. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
- d. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
- e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

5.3 Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

- a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap enam bulan sekali;
- b. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survei dilakukan setahun sekali;
- c. Pengelolaan pengaduan.
- d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
- e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten Pasaman, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

- a. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
- b. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
- c. Pengelolaan pengaduan.
- d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
- e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten Pasaman, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

- a. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
- b. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
- c. Pengelolaan pengaduan.
- d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
- e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Setiap unit kerja/kordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- c. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
- d. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
- e. Seluruh hasil evaluasi disampaikan dan dibahas dalam tingkat kelompok kerja Area Perubahan (Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah) dan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten;

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

- a. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten;
- c. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
- d. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
- e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten memantau pelaksanaan tindak lanjut.

5.4 Pendanaan

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan program dan anggaran. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam Road Map Reformasi Birokrasi mampu dibiayai melalui penganggaran setiap Perangkat Daerah pengampu

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman 2021 - 2026 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024.

Pada hakikatnya Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung pencapaian 8 (delapan) area perubahan yaitu : Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, Deregulasi Kebijakan, serta Pelayanan Publik.

Dalam perjalanan pelaksanaannya, road map ini dapat saja disempurnakan jika dipandang perlu untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, namun penyempurnaan yang dilakukan haruslah tetap terus selaras dengan tujuan reformasi birokrasi. Selanjutnya keberhasilan implementasi suatu reformasi birokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor dan perlu dicatat bahwa ada 5 (lima) faktor utama yang menentukan kesuksesan reformasi birokrasi, yaitu :

1. Kemauan dan komitmen politik

Kemauan politik (political will) dan komitmen politik (political commitment) yang kuat dan pimpinan tertinggi sampai pimpinan terbawah. Kemauan dan komitmen politik haruslah didukung penuh oleh aparatur negara yang merupakan jajaran dari para pimpinan tersebut untuk melaksanakan reformasi birokrasi.

2. Kesamaan persepsi dan tujuan

Perlu adanya persamaan persepsi, pemahaman dan pandangan serta cara berfikir aparatur negara bahwa reformasi birokrasi harus dilanjutkan demi meningkatkan kualitas hidup aparatur itu sendiri dan kualitas hidup masyarakat.

3. Konsistensi dan keberlanjutan

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses yang panjang dan berkelanjutan, konsistensi dan keberlanjutan dibutuhkan untuk tetap disiplin dalam menjalankan rencana kegiatan sesuai dengan rancangan atau road map reformasi birokrasi yang telah disusun.

4. Ketersediaan anggaran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan area perubahan reformasi birokrasi dibutuhkan biaya yang besar, namun dalam jangka waktu tertentu ketika reformasi birokrasi telah terlaksana dengan baik maka akan memberikan dampak penghematan terhadap anggaran dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam aplikasinya.

5. Dukungan masyarakat

Seluruh kegiatan reformasi birokrasi perlu dukungan dan partisipasi masyarakat. Peran masyarakat sangatlah menentukan terutama dalam pengontrolan dan pemantauan oleh lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebagai “watchdog”.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman tahun 2016–2021 dilakukan dengan memperhitungkan harapan Bupati Pasaman sebagai pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam merespon harapan yang dimaksud. Reformasi Birokrasi membutuhkan waktu dan kesabaran untuk dapat melaksanakan area–area perubahan yang telah dicanangkan. Reformasi butuh perubahan paradigma semua pihak dalam mendukung program/kegiatan menuju kondisi yang lebih baik dan kondusif yaitu Good Government.

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA